



## **PENETAPAN**

Nomor 37/Pdt.P/2018/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah (*itsbat nikah*) pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan antara:

**Yusuf Noho bin Niko Noho**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 15 september 1989, umur 28 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Lingkungan III, RT. 014, RW 003, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung disebut Pemohon I;

**Stevi N. Ismail binti Nasrun Ismail**, tempat tanggal lahir Limboto, 3 Juli 1985, umur 33 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan III, RT 014, RW 003, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung disebut Pemohon II selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 19 Juli 2018 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA Bitg, tanggal 19 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2016, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 32 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nasab ayah kandung yang bernama Nasrun Ismail dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Zubair Muhamad dan Isman Buhan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat (tunai);
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Varelya Noho, perempuan, umur 3 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa karena tidak ada biaya dari Para Pemohon;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 26 Mei 2017;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Yusuf Noho bin Niko Noho**) dengan Pemohon II (**Stevi N. Ismail binti Nasrun Ismail**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Mei 2017 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA Bitg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung dalam tenggat waktu 14 hari dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak berkeberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Gorontalo, Nomor 75010143077850006 tanggal 3 September 2014, bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelenkan diberi tanda P1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kota Bitung, Nomor 7172071509890001 tanggal 17 Mei 2012, bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelenkan diberi tanda P2;
- c. Fotokopi Akta Cerai, Nomor:0084/AC/2017/PA. Bitg tanggal 27 Oktober 2017, bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi tanda P3;
- d. Fotokopi Akta Cerai, Nomor:183/AC/2017/PA. Lbt tanggal 7 April 2017, bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelenkan, kemudian diberi tanda P4

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA Bitg



2. Saksi:

**Lisa N Sampaleng**, tempat dan tanggal lahir Limboto, 26 Mei 1986, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan I, RT 04, RW 03, Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Mei 2017 yang dilangsungkan di rumah Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan diserahkan secara langsung melalui telepon kepada Imam Masjid Kelurahan Bitung Timur yang bernama Alex R. Engo;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Zubair Muhammad dan Isman Buhan;
- Bahwa mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa saksi pernah melihat akta cerai Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, umur 5 (lima) bulan, tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk didaftarkan di kantor Urusan Agama, karena ketika akan menikah, Imam mengatakan untuk mendapatkan buku nikah harus memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

**Norma Tulis**, tempat dan tanggal lahir Bitung. 14 Desember 1983, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan II, RT 06, RW 02, Kelurahan Pateten Tiga, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II tetapi saksi tidak mengenal Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Mei 2017 yang dilangsungkan di rumah Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, tetapi saksi tidak tahu proses akad nikah yang dilaksanakan oleh Para Pemohon karena berada di luar ruangan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II, tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa mas kawin yang diberikan adalah seperangkat alat shalat yang dibayarkan secara tunai;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan nasab, semenda, maupun saudara sesusuan atau tidak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saksi baru mengetahuinya hari ini;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama;

**Alex R. Engo**, tempat tanggal lahir, Bitung, 9 Februari 1966, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Imam Masjid Darussalam, tempat kediaman di Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Mei 2017, yang dilangsungkan di rumah Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan diserahkan secara langsung melalui Handphone kepada saksi sebagai Imam Masjid Darussalam Madidir Unet yang juga sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Maesa;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pegawai sara yang bernama Zubair Muhammad dan Isman Buhan;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa seperangkat alat shalat yang dibayar secara tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, umur 5 (lima) bulan, tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, karena karena biaya dan status mereka adalah janda dan duda, Pemohon II mempunyai akta cerai, Pemohon I belum mempunyai akta cerai sedangkan untuk menikah jika dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama ada biaya sebesar Rp600.000,00-. (enam ratus ribu rupiah), jika di dalam Kantor Urusan Agama tidak ada biaya;

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang menyatakan telah membuktikan dalil permohonannya. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkap dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan perihal kewenangan absolut pengadilan agama dan relatif dari Pengadilan Agama Bitung dalam memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkara itsbat nikah ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam identitas dalam surat permohonan Para Pemohon berada di Lingkungan III, RT. 014, RW 003, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung sehingga permohonan tersebut menurut hukum berada dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan Agama telah mengumumkan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohonkan pengesahan atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa 4 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa 2 fotokopi KTP serta 2 fotokopi akta cerai masing-masing atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang mana bukti-bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah cocok dengan aslinya,

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 285 R. Bg dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti Para Pemohon adalah warga Kota Bitung dan Para Pemohon telah bercerai dengan pasangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa landasan normatif dalam mempertimbangkan perkara pengesahan nikah ini, berdasarkan pada Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan e Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon sendiri, maka perlu Pengadilan mencantumkan dasar hukumnya adalah Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: yang berhak mengajukan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka kedudukan Para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis untuk menentukan sahnyanya suatu perkawinan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tolak ukur yuridis tersebut di atas, dalam permohonan pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan akan dibuktikan yaitu;

1. *Keadaan serta hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan atau hubungan hukum antara calon

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA Bitg





suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan. Halangan/larangan perkawinan tersebut diantaranya meliputi :

- a. Halangan/larangan yang berlangsung selama-lamanya (*mahram muabbad*), antara lain karena hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan.
  - b. Halangan/larangan untuk sementara waktu (*mahram muaqqat / mahram ghairu muabbad*), antara lain karena seorang perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, masih terikat iddah laki-laki lain, atau karena poligami terbatas bagi laki-laki.
2. *Peristiwa hukum* berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab kabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar.
3. *Fakta hukum pasca perkawinan* atau akibat hukum yang timbul disebabkan telah terjadinya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa jika keterangan ketiga saksi yang diajukan Para Pemohon disederhanakan dengan mengacu pada pengelompokan tersebut di atas, maka ditemukan bahwa keterangan saksi pertama dan ketiga telah mencakup poin 1 keseluruhan keterangan yang dibutuhkan mengenai perkawinan Para Pemohon hal mana telah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23, sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: "diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Adapun mengenai poin 2 telah memenuhi juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Kitab Al- Iqna' juz II halaman 123 yang diambil alih sebagai pertimbangan hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

*Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi harus dinyatakan telah terbukti Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2017 secara hukum Islam, dengan calon istri (Pemohon II), calon suami (Pemohon I), wali nikah yang bernama ayah Pemohon I Nasrun Ismail yang diserahkan atau diwakilkan kepada Alex R Engo yang berkedudukan sebagai Imam Masjid Darussalam dan juga sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah, antara wali nikah tersebut dan Pemohon I telah melakukan ijab kabul yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu adalah Zubair Muhamad dan Isman Buhan;

Menimbang, bahwa Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga suatu perkawinan tanpa ada wali maka perkawinan tersebut cacat. Wali yang dimaksudkan sebagai dijelaskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi menerangkan dalam

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dilaksanakan, Pemohon I memberikan mahar untuk Pemohon II berupa seperangkat alat shalat. Pemberian mahar ini sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur-an Surat Annisa ayat 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

*Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2017 di Kecamatan Maesa, Kota Bitung dalam hal ini wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yusuf Noho bin Niko Noho**) dengan Pemohon II (**Stevi N. Ismail binti Nasrun Ismail**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2017 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336000 ( tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung, yang dilangsungkan pada hari Rabu, 5 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh **Nur Afni Saimima, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jane, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Nur Afni Saimima, S.H.

Hakim Anggota,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Jane, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	235.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>:Rp</b>	<b>336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)</b>

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA Bitg